

## Perspektif Hadis Nasa'i 5568 dan Pasal 316 Ayat (1) UU 1/2023 terhadap Pelaku Mabuk

Deril Rafsya Timora<sup>1\*</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia<sup>1,2</sup>

\*Email Korespodensi: [deriltimora2000@gmail.com](mailto:deriltimora2000@gmail.com); [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

### Sejarah Artikel:

Diterima 20-06-2025  
Disetujui 25-06-2025  
Diterbitkan 27-06-2025

### ABSTRACT

*This article examines the phenomenon of drunkenness due to consumption of alcoholic beverages in the Islamic perspective, based on the Hadith of Sunan Nasa'i No. 5568, and in the context of positive Indonesian law as regulated in Article 316 Paragraph (1) of Law No. 1 of 2023. This study uses a descriptive analytical method with a normative legal approach. The primary data used include the Hadith of Sunan Nasa'i and related regulations, while secondary data were obtained from various relevant literature sources. Data collection was carried out through literature studies and analyzed using a qualitative approach. The results of the study show that in Islam and in national law, drunken behavior is considered an act that damages morals and disrupts public order. Islam applies severe penalties to perpetrators to maintain common sense and morals of the people, while national law provides criminal sanctions to maintain public order. This study is expected to be a reference material to increase public awareness of the dangers of drunkenness and the importance of consistent law enforcement.*

**Keywords:** Drunk; Alcohol; Islamic Law; Positive Law

### ABSTRAK

Artikel ini mengkaji fenomena mabuk akibat konsumsi minuman yang mengandung alkohol dalam pandangan Islam, berdasarkan Hadis Sunan Nasa'i No. 5568, serta dalam konteks hukum positif Indonesia yang diatur dalam Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data primer yang digunakan mencakup kitab Hadis Sunan Nasa'i dan regulasi terkait, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam Islam maupun dalam hukum nasional, perilaku mabuk dianggap sebagai tindakan yang merusak moral serta mengganggu ketertiban umum. Islam menerapkan hukuman berat bagi pelaku untuk menjaga akal sehat dan akhlak umat, sedangkan hukum nasional memberikan sanksi pidana guna mempertahankan ketertiban masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya mabuk dan pentingnya penegakan hukum secara konsisten.

**Kata Kunci:** Mabuk; Alkohol; Hukum Islam; Hukum Positif

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Timora, D. R. ., & Arifin, T. . (2025). Perspektif Hadis Nasa'i 5568 dan Pasal 316 Ayat (1) UU 1/2023 terhadap Pelaku Mabuk. Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 1(4b), 1754-1767. <https://doi.org/10.63822/amzxm35>

## PENDAHULUAN

Alkohol merupakan zat yang sering disalahgunakan di banyak tempat di dunia. Dalam dunia medis, alkohol biasanya digunakan sebagai pengawet dan antiseptik. Penyalahgunaan alkohol dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan berpotensi menyebabkan kecanduan. Orang yang mengalami kecanduan alkohol disebut alkoholik.

Selama beberapa waktu, perilaku mabuk yang disebabkan oleh konsumsi alkohol telah menjadi masalah sosial yang dikenal dalam berbagai kebudayaan. Berbagai agama dan tradisi, termasuk Islam, menganggap alkohol sebagai hal yang berbahaya bagi masyarakat dan individu. Banyak teks agama, termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, melarang konsumsi alkohol. Salah satu hadis yang relevan adalah Hadis Riwayat Nasa'i No. 5568, yang memberikan petunjuk tentang hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan melanggar alkohol.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, ajaran Islam memiliki dampak yang signifikan terhadap norma sosial. Namun, sebagai negara hukum, Indonesia juga memiliki peraturan positif. Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 memiliki salah satu peraturan terbaru yang mengatur konsumsi minuman keras. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menangani pelanggaran terkait produksi, distribusi, dan konsumsi minuman keras secara ilegal.

Menurut Fatma & Srihadjati (2024), penyalahgunaan minuman beralkohol saat ini telah menjadi isu yang kian meluas, dengan tren peningkatan setiap tahunnya. Dampak dari fenomena ini tampak melalui berbagai bentuk kenakalan remaja, aksi perkelahian, perilaku tidak bermoral, hingga merebaknya praktik premanisme.

Ketidaknyamanan dalam lingkungan tempat tinggal sering kali menjadi pemicu seseorang mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Lingkungan memiliki peran besar dalam membentuk perilaku individu; ketika seseorang berada di lingkungan yang tidak nyaman dan dikelilingi oleh para pecandu alkohol, besar kemungkinan ia juga akan terpengaruh dan ikut menjadi pecandu.

Utina (2012), menyebutkan bahwa konsumsi minuman beralkohol dianggap sebagai lambang kejantanan atau tanda pergaulan modern bagi sebagian kalangan. Namun ironisnya, alkohol kini tidak hanya dinikmati oleh orang dewasa, melainkan juga mulai dicoba oleh para remaja. Kebiasaan hidup tidak sehat yang banyak dianut oleh orang dewasa muda turut mendorong terbentuknya ketergantungan terhadap alkohol.

Alkohol adalah masalah yang memengaruhi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu. Peningkatan kriminalitas, kecelakaan, dan produktivitas kerja sering dikaitkan dengan konsumsi alkohol yang berlebihan. Selain itu, perilaku mabuk dapat merusak hubungan keluarga, komunitas, dan sosial. Oleh karena itu, hukum Islam dan hukum positif menganggap bahwa untuk menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial, konsumsi alkohol harus diatur.

Menurut Erly Pangestuti, seseorang yang dipengaruhi oleh alkohol akan kesulitan untuk berpikir dengan jernih dan mengendalikan keinginan serta tindakannya. Dalam hal ini, hubungannya dengan tindak kejahatan bersifat akfit, yaitu seseorang yang sebenarnya tidak berniat atau ingin melakukan kejahatan, namun karena pengaruh etanol dari minuman keras yang dikonsumsi, ia akhirnya melakukan perbuatan kriminal.

Larangan alkohol dalam Islam bertujuan untuk menjaga moralitas individu dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perilaku tersebut. Hadis Riwayat Nasa'i No. 5568 menunjukkan betapa pentingnya disiplin dan akhlak dalam kehidupan masyarakat dengan memberikan sanksi tegas terhadap

mereka yang mabuk. Metode ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam dapat menggabungkan moralitas dan hukum.

Sebaliknya, tujuan hukum positif Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban di seluruh negara melalui penerapan aturan yang berlaku untuk semua orang. Dalam Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, negara berkomitmen untuk mengatasi masalah sosial yang disebabkan oleh konsumsi minuman keras. Hal ini menunjukkan bagaimana hukum positif dapat melindungi masyarakat dari efek negatif yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Basis normatif hukum Islam membedakan hukum positif dari hukum Islam. Sementara hukum positif stabil dan dapat diubah sesuai kebutuhan masyarakat, hukum Islam didasarkan pada teks agama yang bersifat absolut. Tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama: meningkatkan kehidupan masyarakat dan menciptakan keharmonisan.

Dalam konteks pluralisme Indonesia, sangat penting untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat bekerja sama satu sama lain. Banyak kali, standar agama digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan hukum positif. Ini adalah contoh upaya untuk menjembatani perbedaan antara prinsip hukum kontemporer dan prinsip keagamaan.

Dalam artikel ini, akan membahas lebih lanjut hubungan antara Hadis Riwayat Nasa'i No. 5568 dan Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 dalam menangani perilaku mabuk. Diharapkan pemahaman menyeluruh tentang kedua sistem hukum ini akan membantu menyelesaikan masalah sosial yang disebabkan oleh konsumsi minuman keras.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait dengan perilaku mabuk yang disebabkan oleh konsumsi alkohol dijelaskan dan dikaji melalui pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan yuridis normatif mengutamakan analisis peraturan hukum yang relevan dan berlaku.

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua kategori. Kategori pertama terdiri dari sumber data primer, yang mencakup teks undang-undang seperti Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 dan Kitab Hadits Sunan Nasa'i, yang berisi Hadis Riwayat Nasa'i No. 5568. Kategori kedua terdiri dari sumber data sekunder, yang mencakup referensi mendalam tentang subjek penelitian, seperti buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah lainnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur. Metode ini melibatkan pencarian dan pengumpulan berbagai dokumen resmi, kitab hadis, dan sumber ilmiah yang terkait dengan masalah yang diteliti. Prinsip-prinsip hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan perilaku mabuk dapat dipelajari secara lebih mendalam melalui penelitian literatur.

Dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an, penting untuk memperhatikan asbab al-nuzul (sebab turun) ayat. Sedangkan ketika teks hukum tersebut berupa Hadits, menurut Tajul Arifin, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap aspek riwayat (periwayatan) dan dirayah (pemahaman) yang terkait. Reinterpretasi terhadap teks hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Syara', dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan, asalkan tetap berlandaskan pada epistemologi yang diakui oleh mayoritas ulama. Tajul Arifin juga mengingatkan bahwa keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi kesimpulan yang diambil.

Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode ini melibatkan penafsiran dan evaluasi data saat ini untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan relevansi

hukum Islam dan hukum positif dalam menangani masalah perilaku mabuk. Analisis dilakukan secara sistematis untuk menghasilkan hasil yang akurat dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman tentang bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia dapat bekerja sama untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Ini diharapkan karena metodologi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Minuman beralkohol merupakan jenis minuman yang mengandung etanol, yang dihasilkan melalui fermentasi dan distilasi dari bahan pertanian yang kaya karbohidrat, atau hanya fermentasi tanpa distilasi. Proses pembuatannya dapat melibatkan perlakuan tertentu pada bahan baku, penambahan bahan lainnya, atau tanpa keduanya. Selain itu, ada pula metode pencampuran konsentrat dengan etanol atau pengenceran minuman yang mengandung etanol hasil dari fermentasi. Menurut Muhtadi (2003), Mabuk terjadi ketika alkohol menginfeksi tubuh dan menyebabkan penurunan fungsi mental serta fisik. Kondisi ini ditandai dengan gejala-gejala umum seperti bicara yang tidak jelas, gangguan keseimbangan, koordinasi yang buruk, wajah yang memerah, mata yang merah, serta perilaku yang aneh.

Dalam Islam, mabuk adalah kondisi di mana seseorang kehilangan kesadaran atau akal karena mengonsumsi minuman keras (khamr) yang mengandung zat yang memabukkan. Dalam konteks syariat, kata "khamr" merujuk pada minuman keras yang memabukkan yang menyebabkan hilangnya kesadaran.

Menurut para mufasir, istilah khamr merujuk pada segala sesuatu yang dapat mengakibatkan mabuk, tanpa memandang bahan pembuatnya. Artinya, jika suatu minuman berpotensi memabukkan, baik dalam jumlah banyak maupun sedikit, bagi seseorang yang memiliki toleransi normal terhadap zat tersebut, maka minuman tersebut termasuk dalam kategori khamr dan hukumnya haram untuk dikonsumsi. Ini berlaku baik ketika dampak mabuknya terlihat dengan jelas maupun tidak.

Al-Qur'an dan Hadis sangat tegas melarang minuman keras. Ini disebutkan dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

تَقْلُحُونَ لَعَلَّكُمْ تُتَّقُونَ فَالْشَّيْطَانُ عَمَلٌ مِّن رَّجْسٍ مَّ زَلَّ لَا وَابٌ تُصَا لَا وَالْمَيْسِرُ وَالْخَمْرُ إِنَّمَا أَمْتُوا الَّذِينَ يُهَا يَا

yaaa ayyuhallaziina aamanuuu innamal-khomru wal-maisiru wal-angshoobu wal-azlaamu rijsum  
min 'amalisy-syaithooni fajtanibuuhu la'allakum tuflihuun

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (QS. Al-Ma'idah 5: Ayat 90)

Mengonsumsi alkohol dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral dan agama dalam hukum Islam. Seseorang yang menjadi mabuk karena mengonsumsi alkohol akan dikenakan hukuman cambuk hingga empat kali, menurut Hadis Nasa'i No. 5568. Jika pelanggaran yang sama dilakukan lebih dari empat kali, hukuman yang lebih berat dapat dikenakan. Hal ini menggambarkan bahwa Islam tidak sekadar melarang mabuk, tetapi juga menetapkan langkah-langkah pencegahan untuk mencegah individu terjerumus dalam kebiasaan yang merugikan tersebut. Hukuman cambuk tidak hanya sebagai bentuk sanksi, tetapi juga sebagai pengingat bagi umat untuk menjaga diri dari perilaku yang dapat merusak.

Hadis Sunan Nasa'i No. 5568:

هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ سَلَمَةَ أَبِي عَنْ الرَّحْمَنِ عَنِ بْنِ الْحَارِثِ خَالِهِ عَنْ ذُنَبِ أَبِي ابْنِ حَدَّثَنَا قَالَ سَبَّابُهُ حَدَّثَنَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَنْهُ فَاضْرَبُوا الرَّابِعَةَ فِي قَالَ ثُمَّ فَاجْلِدُوهُ سَكِرَ إِنْ ثُمَّ فَاجْلِدُوهُ سَكِرَ إِذَا قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ عَنْ

Artinya:

*Kami diberitahu oleh Ishaq bin Ibrahim dan Syababah bahwa Ibnu Abu Dzi'b menceritakan dari pamannya Al Harits bin 'Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abu Hurairah tentang Rasulullah ﷺ yang bersabda, "Jika ia mabuk maka cambuklah, kemudian jika ia mabuk lagi maka cambuklah, kemudian jika ia mabuk lagi maka cambuklah." Pada kali keempat, beliau bersabda, "Maka bunuhlah ia."*

Hadits ini menyatakan bahwa mabuk-mabukan merupakan dosa besar dalam Islam dan memerlukan hukuman fisik, atau pukulan, sebagai teguran dan pelajaran. Hukuman tegas ini dimaksudkan untuk menghentikan pelaku dari melakukan tindakan yang sama sekali berbeda dan untuk menjaga kesusilaan masyarakat.

Dalam Islam, larangan terhadap khamr bertujuan untuk melindungi akal sehat umat. Akal adalah salah satu karunia yang sangat berharga, dan kehilangan kontrol atas akal akibat konsumsi alkohol dianggap sebagai kerugian besar. Akibatnya, hukum Islam memberikan sanksi yang jelas untuk membatasi dan menghindari tindakan seperti ini. Islam tidak hanya melarang minuman beralkohol tetapi juga berusaha menciptakan masyarakat yang sehat secara mental dan fisik. Islam mengajarkan agar setiap individu mampu mengendalikan diri dan menghindari perilaku yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain. Dengan demikian, mabuk dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap kewajiban individu untuk menjaga akal dan moralitas.

Zulfahmi & Faisal (2024), menjelaskan bahwa Imam Maliki dan Imam Hanafi memberikan hukuman dera sebanyak delapan puluh kali kepada peminum khamr. Sebaliknya, Imam asy-Syafi'i dan Imam Hambali berpendapat bahwa hukuman untuk peminum khamr adalah empat puluh kali dera, meskipun keduanya memperbolehkan tambahan hukuman hingga delapan puluh kali jika hakim (qadi) memandangnya perlu. Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukuman hudud untuk peminum khamr adalah empat puluh kali dera, sementara tambahan empat puluh dera lainnya dianggap sebagai hukuman ta'zir. Perbedaan pandangan ini muncul karena tidak adanya nash yang secara tegas mengatur hukuman hudud untuk peminum khamr.

Semua madzhab fiqh, termasuk Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, setuju bahwa minuman beralkohol adalah haram dan harus dihindari. Menurut hukum, seorang pelaku yang mabuk dapat dikenakan hukuman dengan cambuk atau jenis hukuman lainnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Pelaku juga harus bertaubat atas tindakannya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memprioritaskan rehabilitasi spiritual bagi mereka yang terjebak dalam alkoholisme.

Menurut Liana & Adolf (2019), penyalahgunaan minuman keras beralkohol merupakan masalah serius yang tidak bisa dianggap enteng, mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat berbahaya. Terlebih lagi, maraknya kasus miras oplosan di tengah masyarakat berpotensi menyebabkan kematian. Ini disebabkan oleh penggunaan bahan-bahan yang mudah diakses, seperti alkohol, dalam proses pengoplosannya. Yang lebih memprihatinkan, tingkat korban tertinggi akibat penyalahgunaan alkohol justru terjadi di kalangan remaja.

Beberapa faktor yang mendorong kebiasaan mengonsumsi minuman keras antara lain ketidakharmonisan dalam keluarga, lingkungan yang kurang mendukung, serta pertemanan yang tidak sehat. Kebiasaan ini lebih sering muncul ketika lingkungan sekitar dan teman-teman turut mendukung. Menurut informasi yang didapat, pemabuk biasanya tidak melakukannya sendirian, melainkan mencari tempat yang jauh dari keramaian, seperti rumah teman atau rumah yang sedang sepi. Biasanya, keluarga mereka tidak mengetahui kebiasaan tersebut. Meskipun biasanya identik dengan pria, kini semakin banyak wanita yang juga terlibat dalam konsumsi minuman keras.

Banyak kejahatan yang dilakukan oleh individu yang berada dalam keadaan mabuk karena minuman beralkohol. Hal ini terjadi karena alkohol dapat menghilangkan rasa malu dan kendali diri seseorang, membuat mereka lebih cenderung melakukan tindakan yang melanggar hukum atau norma yang ada. Minuman keras juga dapat mengurangi fokus pengemudi, yang berisiko menyebabkan kecelakaan. Selain itu, konsumsi alkohol yang berlebihan secara terus-menerus dapat mengakibatkan kematian akibat penyakit pada lambung atau hati akibat dampak buruk dari alkohol tersebut.

Mabuk juga dapat berdampak negatif pada hubungan antar individu. Dalam kehidupan sosial, orang yang sedang mabuk sering kali kehilangan kendali atas dirinya, yang dapat menyebabkan kerusakan atau kekerasan terhadap orang lain. Inilah salah satu alasan mengapa Islam dengan tegas melarang mabuk. Ketika seseorang bertindak agresif atau tidak rasional karena pengaruh alkohol, ia berpotensi merusak hubungan dengan keluarga, teman, bahkan komunitasnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku mabuk bertujuan untuk mencegah munculnya konflik sosial yang mungkin timbul akibat perilaku tersebut.

Dalam konteks kehidupan keluarga, mabuk dapat memberikan dampak negatif yang menambah beban dalam rumah tangga. Individu yang mabuk sering kali tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, baik itu dalam memberikan nafkah, merawat anak, ataupun mendukung pasangan. Hal ini dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga, yang akhirnya berpotensi menciptakan disfungsi keluarga. Islam memandang keluarga sebagai unit utama dalam masyarakat yang perlu dijaga dengan baik. Oleh karena itu, larangan terhadap khamr juga dimaksudkan untuk melindungi keberlanjutan dan keharmonisan institusi keluarga.

Dari sudut pandang kesehatan, mabuk akibat minuman keras dianggap sebagai tindakan yang dapat merugikan tubuh dan kesehatan. Islam mengajarkan bahwa menjaga kesehatan tubuh adalah kewajiban bagi setiap Muslim. Dengan tubuh yang sehat, seseorang dapat melaksanakan ibadah dengan baik dan menjalani kehidupan dengan penuh potensi. Oleh karena itu, konsumsi alkohol yang merusak kesehatan dianggap bertentangan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan diri. Ini menegaskan pentingnya kebijakan pencegahan yang didasarkan pada ajaran agama untuk menjaga kesehatan umat.

Secara keseluruhan, Islam memandang mabuk sebagai perbuatan yang merusak, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat. Dengan dampaknya yang luas, baik dari sisi spiritual, fisik, maupun sosial, Islam menekankan pentingnya langkah pencegahan dan sanksi terhadap perilaku mabuk. Melalui penegakan hukum yang tegas, Islam berupaya melindungi umat dari tindakan yang bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Dalam sistem hukum Indonesia, Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 mengatur hukuman bagi mereka yang mabuk dan menyebabkan gangguan terhadap ketertiban umum. Pasal ini mengatur bahwa individu yang mabuk hingga mengganggu ketertiban dapat dikenakan sanksi pidana. Tujuan dari hukum ini adalah untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah gangguan yang dapat merusak ketertiban masyarakat. Pemberian sanksi kepada pelaku mabuk di Indonesia bertujuan untuk memberi efek jera dan mencegah tindak kriminal yang terkait dengan alkohol, seperti kekerasan dan kecelakaan.

Seseorang yang mabuk minuman keras dan mengganggu ketertiban umum dapat dikenakan sanksi pidana menurut Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 dengan tujuan menjaga ketertiban sosial dan mencegah gangguan keamanan masyarakat. Menurut hukum positif Indonesia, mabuk bukan hanya dianggap sebagai perbuatan pribadi yang merusak moral, tetapi juga sebagai potensi mengancam kenyamanan dan keselamatan masyarakat secara keseluruhan.

Namun, tidak setiap orang yang mabuk di Indonesia akan langsung dijatuhi hukuman. Hukum Indonesia membedakan antara mabuk yang menyebabkan gangguan ketertiban dan mabuk yang tidak menimbulkan masalah. Dalam hal ini, Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 hanya menetapkan sanksi bagi individu yang mabuk hingga mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh, jika seseorang mabuk dan memicu kerusuhan atau kekerasan, maka ia dapat dikenakan hukuman pidana, seperti penjara atau denda.

Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023:

*“Setiap Orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.”*

Menurut hukum positif di Indonesia, mabuk alkohol dapat membahayakan ketertiban umum. Perilaku mabuk seringkali mengarah pada tindakan kriminal seperti kekerasan, kecelakaan, dan gangguan publik lainnya. Oleh karena itu, Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 menetapkan sanksi untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan mengurangi dampak sosial dari mabuk.

Penerapan pasal ini sangat penting untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. Mabuk yang menyebabkan gangguan sosial, seperti kerusuhan, kekerasan fisik, atau kecelakaan lalu lintas, dapat menimbulkan dampak negatif bagi orang lain. Hukum pidana memberikan dasar yang kuat untuk menghukum pelaku yang tidak hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga membahayakan orang lain. Sanksi pidana ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut dan mengurangi efek buruk yang ditimbulkan oleh perilaku mabuk.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya, penerapan hukum terhadap perilaku mabuk di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu hambatan terbesar adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pasal ini. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa mabuk dapat dikenakan sanksi hukum, terutama jika mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak berwenang untuk memberikan sosialisasi mengenai bahaya mabuk dan potensi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada para pelaku.

Selain itu, penerapan hukuman pidana terkait mabuk juga perlu memperhatikan konteks sosial dan budaya setempat. Di beberapa daerah, konsumsi alkohol mungkin sudah menjadi bagian dari tradisi atau kebiasaan sosial, meskipun tetap memiliki dampak negatif. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan penegakan hukum yang adil dengan penghargaan terhadap keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan dalam membangun kesadaran hukum yang lebih efektif mengenai bahaya mabuk.

Meskipun demikian, penerapan sanksi hukum yang tegas dapat memberikan efek jera bagi individu yang mabuk dan mengganggu ketertiban umum. Dengan adanya pasal yang mengatur hal ini, diharapkan masyarakat menjadi lebih waspada dalam mengonsumsi alkohol, terutama dalam situasi yang dapat menimbulkan gangguan. Penegakan hukum yang konsisten sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih teratur dan bebas dari perilaku mabuk yang merugikan.

Secara keseluruhan, Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengatasi dampak buruk dari mabuk minuman keras. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan sosial lebih lanjut akibat perilaku mabuk. Dengan peningkatan pemahaman hukum yang lebih baik, diharapkan Indonesia dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat bagi semua warganya.

Konsumsi alkohol yang berlebihan dapat menimbulkan dampak buruk yang signifikan bagi kesehatan tubuh, salah satunya adalah kerusakan pada organ hati. Penyalahgunaan alkohol dapat

menyebabkan peradangan hati (hepatitis), yang jika dibiarkan bisa berkembang menjadi sirosis hati, suatu kondisi yang membahayakan nyawa. Hati berfungsi untuk memetabolisme alkohol, dan jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, akan merusak sel-sel hati secara terus-menerus. Dalam jangka panjang, sirosis hati dapat berujung pada kegagalan hati yang memerlukan transplantasi organ. Oleh karena itu, mabuk akibat alkohol bisa berujung pada masalah kesehatan serius yang mengancam keselamatan hidup.

Alkohol tidak hanya memengaruhi hati, tetapi juga berisiko merusak organ lainnya, seperti ginjal dan pankreas. Konsumsi alkohol secara berlebihan dapat menyebabkan pankreatitis, yaitu peradangan pada pankreas yang dapat menimbulkan rasa sakit yang hebat serta gangguan pada proses pencernaan. Ginjal pun bisa mengalami kerusakan karena penumpukan racun dalam darah akibat alkohol, yang membuat ginjal bekerja lebih keras untuk menyaring racun-racun tersebut. Dengan demikian, dampak kesehatan dari mabuk tidak hanya terbatas pada satu organ, tetapi melibatkan berbagai sistem tubuh yang saling terkait.

Mabuk dapat menimbulkan risiko kerusakan pada otak. Alkohol memengaruhi fungsi kognitif dan ingatan seseorang. Penggunaan alkohol yang berlebihan dalam waktu lama dapat merusak jaringan otak secara permanen, yang mengarah pada penurunan kemampuan berpikir dan gangguan memori. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa alkohol dapat merusak area otak yang mengatur pengambilan keputusan, perencanaan, dan kontrol diri, yang meningkatkan kerentanannya terhadap perilaku berisiko serta keputusan yang kurang bijak.

Mabuk juga memberikan dampak psikologis yang cukup besar. Alkohol dapat mempengaruhi emosi dan menyebabkan perubahan perilaku yang mencolok. Individu yang mabuk sering kali merasa sangat bahagia atau bersemangat, namun setelah efek alkohol menghilang, mereka bisa mengalami kecemasan, depresi, atau kesulitan dalam mengendalikan perasaan mereka. Ketergantungan alkohol (alkoholisme) adalah salah satu gangguan mental yang kerap muncul akibat kebiasaan mabuk. Kondisi ini memengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berperilaku, serta dapat mengganggu hubungan sosial dan pekerjaan mereka.

Selain itu, ketika seseorang sedang mabuk, hal itu dapat meningkatkan potensi kecelakaan dan cedera. Alkohol dapat mengganggu koordinasi tubuh dan memperlambat reaksi seseorang, menjadikannya lebih rentan terhadap kecelakaan, baik di lingkungan rumah, tempat kerja, atau jalan raya. Selain itu, pengaruh alkohol yang merusak kemampuan pengambilan keputusan meningkatkan kemungkinan munculnya kekerasan atau tindakan berbahaya lainnya. Berdasarkan statistik, banyak kecelakaan lalu lintas dan insiden kekerasan yang disebabkan oleh alkohol, yang membuat pengemudi atau pelaku kehilangan kontrol terhadap tindakannya.

Kebiasaan mabuk yang berlangsung lama dapat mengarah pada gangguan mental yang lebih serius. Mereka yang sering mengonsumsi alkohol berisiko tinggi mengalami kondisi seperti kecemasan, depresi, atau bahkan psikosis. Ini disebabkan oleh pengaruh alkohol yang mengubah keseimbangan kimiawi otak, memengaruhi emosi, dan cara pandang seseorang terhadap dunia sekitar. Dampak psikologis ini dapat menurunkan kualitas hidup dan merusak aspek sosial serta pekerjaan individu yang terlibat.

Dampak negatif dari mabuk terhadap kesehatan sangat signifikan, baik dari sisi fisik maupun mental. Perilaku mabuk dapat merusak berbagai organ tubuh, memengaruhi fungsi otak dan kondisi psikologis, serta meningkatkan risiko kecelakaan dan tindak kekerasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari kebiasaan mabuk guna menjaga kesehatan dan kesejahteraan individu secara menyeluruh.

Pengaruh mabuk alkohol tidak hanya dirasakan oleh individu yang melakukannya, tetapi juga oleh orang-orang terdekatnya, terutama keluarga. Perilaku yang ditimbulkan akibat alkohol sering kali menambah ketegangan dalam rumah tangga, terutama jika orang yang mabuk bersikap agresif atau tidak

bertanggung jawab. Sikap agresif yang muncul akibat konsumsi alkohol sering kali memicu perselisihan dengan pasangan atau anak-anak, yang dapat menimbulkan dampak emosional yang berkepanjangan. Hal ini berpotensi merusak hubungan, mengarah pada perceraian, bahkan kekerasan dalam rumah tangga, yang berdampak negatif bagi semua pihak yang terlibat.

Menurut Maria Goretty (2017), kebiasaan mabuk dalam kehidupan rumah tangga bisa memicu terjadinya kekerasan, baik oleh suami maupun istri, yang menyebabkan pasangan mengalami luka atau cedera. Kasus kekerasan semacam ini cukup sering terjadi dan biasanya diselesaikan melalui musyawarah keluarga dengan bantuan pemerintah. Namun, dalam beberapa kasus, masalah ini harus ditangani oleh kepolisian. Ada yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi ada juga yang berujung ke pengadilan hingga pelaku dijatuhi hukuman penjara. Setelah menjalani hukuman, sebagian pasangan memilih mengajukan perceraian, sementara lainnya tetap mempertahankan rumah tangga mereka, berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga. Pelaku yang telah menyelesaikan masa hukumannya biasanya kembali ke keluarga dengan kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya.

Mabuk tidak hanya berdampak pada kehidupan keluarga, tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan karier seseorang. Individu yang mabuk sering menunjukkan perilaku yang tidak terkendali atau tidak profesional di tempat kerja, yang dapat menurunkan kepercayaan dari rekan kerja dan atasan. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini dapat mengarah pada penurunan kinerja, pemecatan, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Ini menjadi masalah yang lebih luas karena orang yang terisolasi atau kehilangan pekerjaan akibat alkohol mungkin terjerumus ke dalam kemiskinan atau masalah sosial lainnya.

Kebiasaan mabuk sering kali menjadi faktor utama terjadinya kekerasan fisik dan verbal di masyarakat. Banyak insiden kekerasan, baik yang terjadi dalam keluarga maupun di tempat umum, dipicu oleh alkohol yang mengubah perilaku seseorang menjadi lebih agresif atau tidak terkendali. Hal ini memperburuk kondisi keamanan dan ketertiban, serta menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. Masyarakat yang terpapar masalah alkohol akan lebih sering menghadapi kekerasan, kecelakaan, dan masalah sosial lainnya.

Mabuk dapat menyebabkan seseorang terisolasi secara sosial. Orang yang mabuk sering kali kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain, terutama ketika mereka kehilangan kendali atas diri mereka. Hal ini dapat memperburuk perasaan kesepian dan kecemasan, yang pada akhirnya memperburuk kondisi mental mereka. Isolasi sosial semacam ini juga bisa menimbulkan perasaan tidak dihargai dan meningkatkan kemungkinan terjadinya depresi serta gangguan psikologis lainnya.

Mabuk secara psikologis dapat mengurangi rasa percaya diri seseorang. Ketika mabuk, seseorang sering merasa kehilangan kendali atas dirinya, dan setelah efek alkohol hilang, perasaan cemas atau malu bisa muncul. Hal ini dapat merusak harga diri dan meningkatkan tekanan psikologis. Selain itu, ketergantungan pada alkohol yang berkembang akibat kebiasaan mabuk dapat mempengaruhi pola pikir dan kebiasaan, membuat individu semakin terjerumus dalam situasi yang sulit untuk keluar.

Kebiasaan mabuk tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi masyarakat dalam jangka panjang. Apalagi jika seseorang terjerat ketergantungan alkohol, mereka akan semakin sulit berfungsi secara produktif dalam lingkungan sosial. Ketergantungan alkohol tidak hanya menurunkan kualitas hidup seseorang, tetapi juga memberi dampak negatif pada keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Biaya pengobatan ketergantungan yang tinggi serta hilangnya potensi kerja dapat memberikan beban pada sistem sosial dan ekonomi. Kondisi ini memperburuk masalah kemiskinan dan meningkatkan tingkat pengangguran, yang akhirnya memperburuk situasi sosial secara keseluruhan.

Perilaku mabuk dalam masyarakat dapat menciptakan norma sosial yang tidak sehat. Jika mabuk dianggap sebagai hal yang biasa atau diterima dalam lingkungan sosial, individu yang baru bergabung dengan komunitas tersebut mungkin merasa terdorong untuk mengikuti jejak yang sama. Ini akan membentuk siklus yang membuat kebiasaan mabuk terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan edukasi yang lebih efektif mengenai dampak negatif mabuk agar masyarakat lebih sadar akan risikonya. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat juga dapat berperan dalam menyebarkan informasi tentang bahaya mabuk, sehingga dapat mendorong perubahan pola pikir dan perilaku yang lebih sehat.

Untuk mengatasi masalah penyalahgunaan alkohol yang semakin meluas, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai dimensi. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Program-program yang menyampaikan informasi tentang bahaya alkohol serta dampaknya terhadap kesehatan dan kehidupan sosial perlu diperkenalkan secara lebih luas, khususnya kepada kalangan remaja. Sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya harus berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai akibat negatif dari kebiasaan mengonsumsi alkohol.

Selain itu, kampanye masyarakat yang mengedepankan pentingnya hidup sehat dan kemampuan mengendalikan diri perlu diperkuat. Kolaborasi antara pemerintah dan organisasi non-pemerintah bisa dilakukan untuk menyelenggarakan seminar, lokakarya, serta berbagai kegiatan lain yang bertujuan memberikan pemahaman lebih dalam tentang risiko alkohol. Kegiatan-kegiatan ini bisa melibatkan kesaksian dari individu yang pernah merasakan dampak buruk akibat alkohol dan berhasil bangkit, guna memberikan inspirasi dan dorongan kepada mereka yang menghadapi masalah serupa.

Pendekatan lain yang dapat diambil adalah dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi untuk mereka yang terjebak dalam kecanduan alkohol. Layanan ini mencakup terapi fisik, dukungan psikologis, dan bantuan sosial untuk mendukung proses pemulihan mereka. Pusat rehabilitasi perlu dilengkapi dengan fasilitas yang memadai dan tenaga profesional yang terlatih, sehingga dapat memberikan perawatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu. Dengan rehabilitasi, individu yang mengalami kecanduan alkohol dapat mendapatkan bantuan untuk pulih dan kembali menjalani kehidupan yang lebih sehat serta produktif.

Selain itu, peran keluarga dan komunitas sangat penting dalam mendukung individu yang berusaha mengatasi kebiasaan mabuk. Seringkali, dukungan keluarga menjadi faktor penentu dalam pemulihan dari ketergantungan alkohol. Keluarga harus memberikan perhatian, kasih sayang, dan dorongan yang membangun agar individu merasa diterima dan diberdayakan selama proses pemulihan. Komunitas juga dapat berperan sebagai sumber dukungan melalui kelompok atau organisasi yang membantu orang-orang yang menghadapi masalah alkohol, memberikan mereka ruang untuk berbagi dan mendapatkan bantuan.

Sebagai solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan, penting untuk mengedepankan budaya hidup sehat di masyarakat. Pemerintah dan sektor swasta dapat bekerja sama untuk mengadakan program-program yang mendukung aktivitas positif dan produktif, seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial lainnya, sebagai cara untuk mengalihkan perhatian individu dari kebiasaan mabuk. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung gaya hidup sehat dan positif, kita dapat memberikan dorongan yang kuat bagi seseorang untuk menjauhi kebiasaan buruk seperti mabuk.

Untuk memberikan efek jera, hukum yang tegas terhadap perilaku mabuk minuman keras harus diperkuat. Penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap penjualan alkohol dapat membantu mengurangi dampak negatif akibat kebiasaan mabuk. Pemerintah juga dapat meningkatkan pengawasan terhadap

penjualan dan konsumsi alkohol serta menerapkan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang terbukti mengganggu ketertiban umum.

Sanksi yang diberikan dalam Hadis Nasa'i No. 5568 progresif dan tegas. Hukuman cambuk digunakan sebagai peringatan dan efek jera. Jika seorang pelaku melakukan pelanggaran yang sama lagi, hukuman cambuk dapat diulang hingga tiga kali. Jika ini terjadi empat kali, hukuman yang lebih berat dapat berupa penahanan atau hukuman lain yang diatur oleh hukum. Metode ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang mabuk tetapi juga menyediakan sistem hukum yang dapat digunakan untuk menegakkan larangan tersebut.

Sementara itu, Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan sanksi pidana berupa kurungan atau denda bagi individu yang mabuk dan mengganggu ketertiban di tempat umum. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, hukuman ini digunakan untuk pencegahan dan represi. Melalui penerapan sistem pidana kontemporer yang mengikuti prinsip hak asasi manusia, hukum positif menghindari hukuman fisik seperti cambuk.

Larangan dan hukuman terhadap mabuk dalam agama Islam bertujuan untuk menjaga moral dan akal manusia. Akal adalah anugerah yang harus dijaga agar manusia dapat beribadah dan berinteraksi sosial dengan baik. Mabuk dianggap sebagai penyebab utama kerusakan akal dan perilaku negatif seperti kekerasan, perzinahan, dan kejahatan lainnya. Akibatnya, sanksi digunakan dalam hukum Islam untuk menghentikan pelanggaran tersebut dan meningkatkan moral masyarakat.

Dalam hukum positif Indonesia, larangan mabuk di tempat umum dimaksudkan untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Mabuk dianggap sebagai ancaman bagi keamanan publik jika menyebabkan gangguan sosial seperti keributan, kekerasan, atau kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, hukuman pidana digunakan untuk menghentikan tindakan tersebut dan menjaga aturan sosial yang berlaku.

Pelarangan terhadap perilaku mabuk dalam Islam serta dalam hukum positif memberikan dampak sosial yang cukup besar. Adanya sanksi yang jelas diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menghindari konsumsi alkohol secara berlebihan serta perilaku mabuk yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Keberhasilan dalam mengurangi pelanggaran sangat bergantung pada konsistensi dalam penegakan hukum.

Namun, terdapat tantangan yang muncul akibat adanya perbedaan budaya dan tingkat pemahaman masyarakat. Di sejumlah daerah, konsumsi alkohol masih dipandang sebagai bagian dari tradisi atau hiburan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang bersifat edukatif serta memperkenalkan hukum secara luas agar masyarakat dapat mengubah pandangan dan perilaku mereka.

Selain itu, penerapan hukum harus dilakukan dengan cara yang adil dan tanpa diskriminasi. Dalam hal hukum positif, aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa sanksi diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tanpa penyalahgunaan kekuasaan. Sedangkan dalam konteks hukum Islam, hukuman cambuk harus dijalankan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur yang diatur dalam syariat.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan besar dalam menyatukan hukum Islam dengan hukum nasional. Larangan mabuk dalam ajaran Islam dapat menjadi dasar moral yang mendasari penyusunan peraturan nasional mengenai konsumsi dan perilaku terkait alkohol. Keterpaduan antara kedua sistem hukum ini bisa memperkuat upaya pencegahan dan penanganan masalah alkohol. Sebagai contoh, pemerintah dapat mengimplementasikan pendekatan pencegahan dengan fokus pada pendidikan agama dan moral, sambil menegakkan hukum positif guna

menjaga ketertiban masyarakat. Pendekatan yang komprehensif ini diharapkan mampu menciptakan masyarakat yang sehat, tertib, dan bermoral

Secara keseluruhan, penanggulangan masalah mabuk memerlukan berbagai langkah, mulai dari peningkatan kesadaran dan edukasi masyarakat hingga penyediaan layanan rehabilitasi yang memadai. Peran pemerintah, keluarga, dan komunitas sangat penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung individu untuk berhenti dari kebiasaan mabuk dan menjalani hidup yang lebih sehat. Dengan pendekatan yang tepat, masalah mabuk dapat diatasi secara lebih efektif, dan dampak buruknya dapat diminimalkan.

## KESIMPULAN

Baik dalam pandangan Islam maupun hukum positif Indonesia, mabuk akibat minuman keras dianggap sebagai perilaku yang merugikan. Berdasarkan Hadis Riwayat Nasa'i No. 5568 dan Pasal 316 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023, tindakan mabuk harus dihindari dan dikenakan sanksi hukum yang jelas. Mabuk dapat menyebabkan dampak buruk yang mencakup kerusakan fisik, mental, dan sosial, yang memengaruhi individu dan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan, seperti edukasi mengenai bahaya alkohol, program rehabilitasi untuk pecandu, serta pengaturan yang lebih ketat terhadap distribusi alkohol, sangat diperlukan untuk mengurangi tingkat prevalensi mabuk di masyarakat.

## REFERENCES

- Arifin, Tajul, *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016)
- Arifin, Tajul, *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014)
- Astuti, Mardiah, Fajri Ismail, Ulfa Kusnia, and Fatika Madinatun Nisa, 'Peranan Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Pergaulan Bebas', 14 (2024), 576–83 <<https://doi.org/10.33087/dikdaya.v14i2.707>>
- Baghdi, Maria Goretty Rawi, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Paniki Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado', *Holistik*, 10 (2017), 1–17
- Elok, Altlya, Yearnmil Shiona, Daniel Johannes Lintang, Firli Maulidiah Hartono, Salim Iqfatul Faris, Lely Rara Renaningtyas, and others, 'Pengaruh Minuman Keras Terhadap Nilai-Nilai Kebudayaan Jawa Sebagai Fenomena Patologi Sosial Di Kota Malang', 1 (2021), 750–56 <<https://doi.org/10.17977/um063v1i62021p750-756>>
- Fatma, Rosa Amalia, and Triny Srihadiati, 'Minuman Keras Sebagai Faktor Determinan Tindak Kejahatan Penganiayaan Di Wilayah Jakarta Selatan', *Unes Law Review*, 6 (2024), 10955–64
- Federspiel, H. M., Tajul Arifin, and R.T. Hidayat, *Kajian Al-Qur'an Di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996)
- Issakh, Raynald A., Ronald Ottay, and Dina V. Rombot, 'Gambaran Perilaku Remaja Terhadap Kebiasaan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012', *Jurnal E-Biomedik*, 4 (2016), 5–10 <<https://doi.org/10.35790/ebm.4.1.2016.11039>>
- Liana, Lela Tri Wahyu, and Leonardo Luciano Adolf, 'Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan', *STIKes Surya Mitra Husada*, 2019, 9 <[file:///D:/Downloads/PENYALAHGUNAAN KONSUMSI ALKOHOL PADA MINUMAN KERAS BAGI REMAJA TERHADAP KESEHATAN.pdf](file:///D:/Downloads/PENYALAHGUNAAN%20KONSUMSI%20ALKOHOL%20PADA%20MINUMAN%20KERAS%20BAGI%20REMAJA%20TERHADAP%20KESEHATAN.pdf)>
- Lubis, Mukhlis, Tajul Arifin, Ahmad Hasan Ridwan, and Zulfaidah, 'Reorientation of Sharia Stock

- Regulations: Integrating Taṣarrufāt Al-Rasūl and Maqāṣid Al-Sharī‘ah for Justice and Sustainability’, *Journal of Information Systems Engineering and Management* <<https://www.jisem-journal.com/index.php/journal/article/view/1341/511>>
- Muhtadi, *Ilmu Kedokteran* (Semarang: Unissula Press, 2003)
- Nasa’i, Sunan, *Hadis Riwayat Nasa’i No. 5568*, Versi Al-A
- Pangestuti, Erly, *MINUMAN KERAS YANG BERPENGARUH TERHADAP TIMBULNYA KEJAHATAN*, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, XXI
- Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023*
- QS. Al-Ma’idah 5: Ayat 90
- Rizkilla, A, A Desfi, P Nabila, and R Alda, ‘Fenomena Perilaku Agresif Pada Remaja Pecandu Alkohol Di Surakarta’, *Senriabdi*, 2 (2022), 619–30 <<https://jurnal.usahidsolo.ac.id/index.php/SENRIABDI/article/view/1159>>
- Sumardianto, Eko, Alfiyatul Azizah, Andri Nirwana An, and Kharis Nugroho, ‘ANALISIS DAMPAK NEGATIF MINUMAN KERAS DAN JUDI ONLINE DALAM PERSPEKTIF AL- QUR ’ AN’, 8 (2024), 281–91
- Utina, Sitriah Salim, ‘Alkohol Dan Pengaruhnya Terhadap Kesehatan Mental’, *Jurnal Health and Sport*, 2012
- Wardani, Dian Eka Kusuma, and Muhammad Taufik Hidayat, ‘Analisis Hukum Terhadap Larangan Minuman Beralkohol’, *Sawerigading Law Journal*, 1 (2022), 55–63 <<https://doi.org/10.62084/slj.v1i2.218>>
- Zulfahmi, and Ahmad Faisal, ‘Telaah Perbedaan Pendapat Empat Imam Mazhab Mengenai Hukuman Peminum Minuman Keras (Jarimah Syurb Al-Khamr) Dalam Fiqh Jinayat (Sebuah Studi Komparatif Hukum Pidana Islam)’, *Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif*, 2 (2024), 58–72 <<https://cakrawalainspirasiedukatif.id/index.php/jcie/article/view/32>>